

**PEMIKIRAN DAN PRANATA HUKUM EKONOMI SYARIAH
YAHYA BIN UMAR (213-289 H)**

Nungki Pahrussadi

Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : fahrusadin@gmail.com

Abstrack

Islam is a religion that regulates human life and actions, human relations with their gods, and human relations with their social environment. Provisions relating to human relations with God are static (patent), while provisions relating to human relations and the social environment are dynamic and flexible. In other words, in Muamalah, people get as much freedom as possible to apply rules that are in accordance with the conditions and circumstances at that time by sticking to Sharia law. This study discusses the economic thinking of Yahya bin Umar in his book Ahkam al-Suq. In this case I will explain the contribution of Yahya bin Umar's economic thought to the role of the state in the market economy. Yahya bin Umar presented his ideas in the 8th century. fighting for monopoly profits), siyasa alighraq (dumping policy), interpretation/intervention (price) in relation to the role of government.

Keywords: *Yahya bin Umar, hoarding, price slamming, and intervention*

Abstrak

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan dan perbuatan manusia, hubungan manusia dengan tuhan, dan hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya. Ketentuan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan bersifat statis (paten), sedangkan ketentuan yang berkaitan dengan hubungan manusia dan lingkungan sosial bersifat dinamis dan fleksibel. Dengan kata lain, dalam Muamalah, orang mendapatkan kebebasan yang sebesar-besarnya untuk menerapkan aturan yang sesuai dengan kondisi dan keadaan saat itu dengan tetap berpegang pada hukum Syariah. Penelitian ini membahas pemikiran ekonomi Yahya bin Umar dalam bukunya Ahkam al-Suq. Dalam hal ini saya akan memaparkan kontribusi pemikiran ekonomi Yahya bin Umar terhadap peran negara dalam ekonomi pasar. Yahya bin Umar mempresentasikan idenya pada abad ke-8. berjuang untuk keuntungan monopoli), siyasa alighraq (kebijakan dumping), interpretasi/intervensi (harga) dalam kaitannya dengan peran pemerintah.

Kata Kunci: *Yahya bin Umar, Penimbunan, Banting harga, dan Intervensi*

Pendahluan

Islam merupakan sebuah pesan dari Allah SWT yang dibawa oleh para Rasul secara umum untuk menjadi pedoman kehidupan manusia baik dalam aspek spiritual maupun aspek material. Ruang lingkup Islam tidak hanya mengenai aspek keimanan agama namun juga mencakup segala aspek yaitu aspek sosial dan budaya, aspek ekonomi dan aspek politik yang menjadi pedoman bagi setiap kehidupan umat manusia. Hal ini sesuai dengan istilah bahwa Islam sebagai *ad-din* yang saling berhubungan antara

keimanan akidah dan panggilan hati syariah yang tidak dapat dipisahkan. Agama Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna yang dilengkapi dengan konsep dan sistem ekonomi secara keseluruhan. Sistem ekonomi ini berperan sebagai pedoman kehidupan umat manusia dalam melaksanakan kegiatan ekonomi.

Islam mengajarkan mengenai perekonomian untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari sehingga menarik untuk dilakukan pembahasan. Perekonomian berperan sebagai roda penggerak kehidupan ekonomi demi memenuhi kebutuhan material manusia yang meliputi kebutuhan individu dan kehidupan sosial. Islam mengajarkan kepada semua umat manusia untuk senantiasa mengamalkan ajaran Islam yang telah diberikan kemudian diterapkan secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan. Sebagai seorang muslim yang mempunyai ketaatan dalam beribadah tentu akan menjalani semua kegiatan bisnis dan kegiatan usaha berlandaskan dengan transaksi keuangan dan transaksi lainnya sesuai pedoman Islam.

Perekonomian didefinisikan sebagai telaah mengenai perilaku umat manusia yang berhubungan dengan bagaimana memanfaatkan kelangkaan sumber produksi agar tetap berproduksi dan dapat dikonsumsi (Mahmud, 2000). Maka dapat disimpulkan bahwa aspek ekonomi merupakan kegiatan perilaku umat manusia yang meliputi kegiatan produksi, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi (Kahf, 1995). Abdul Mun'in al-Jamal (1980) mengatakan bahwa perekonomian secara Islam yaitu segala sesuatu yang berupa sekumpulan dasar ketentuan umum yang bersumber dari pedoman Al-Qur'an, pedoman al-Karim serta pedoman as-Sunnah.

Menurut Siddiqi (1992), seorang Muslim harus mempertimbangkan Al-Qur'an dan Hadits ajaran pemberdayaan Nabi sebagai pedoman untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Ekonomi Islam yang berbasis Al-Qur'an dan Hadits sudah ada sejak turunnya wahyu Nabi Muhammad SAW, sedangkan ekonomi modern baru muncul pada tahun 1970-an.

Menurut Fauzi dkk. (2019), sejarah dianalogikan sebagai lensa yang dapat digunakan untuk memantulkan dan melukiskan gambaran sesuatu. Ada ruang dan proses yang harus dilalui seseorang untuk menemukan perjalanan berupa I'tibar, yang dengannya seseorang akan belajar kebenaran tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu, termasuk budaya, sosial politik, dan ekonomi. .

Menurut Siddiqi (1992), terdapat tiga tahapan dalam sejarah pemikiran ekonomi yaitu tahapan dasar ekonomi Islam, tahapan kemajuan, dan tahapan stagnasi. Pemikiran tersebut salah satunya didasarkan pada pemikiran Yahya Bin Umar tentang bagaimana ekonomi Islam berkembang dan mengembangkan kelembagaannya. Kajian ini dibatasi dengan memfokuskan pada tiga bahasan: menelaah peran pemerintah dalam monopoli pencarian rente Ihtiar, menelaah politik dumping Siyasa Al-Ighraq, dan menelaah interpretasi atau penetapan harga.

Ketika ketiga konsep tersebut dihubungkan dengan pemikiran ekonomi kontemporer, pembahasan dalam penelitian menjadi lebih bernilai dan menarik. Alhasil, peneliti akan menentukan apakah teori ekonomi yang dikemukakan Yahya Bin Umar 15 abad silam masih berdampak pada cara berpikir para ekonom saat ini. Umat Islam akan memperoleh wawasan dan pengetahuan tentang hukum ekonomi Islam dan penerapan sistem ekonomi Islam sesuai ketentuan jika penelitian ini dapat dibuktikan (Subhan, 2015).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan Penelitian yang tujuannya menggambarkan fenomena secara sistematis dan tepat dalam hubungannya dengan fakta atau keadaan tertentu. Jenis data penelitian ini menggunakan data sekunder berupa literatur atau teori yang mendukung dan berkaitan dengan peran negara dalam perekonomian di pasar. Metode pengumpulan data adalah menggunakan studi pustaka dengan menganalisis teori dan pemikiran yang berhubungan dengan perekonomian pasar. Analisis data sekunder dilakukan dengan cara mengaitkan teori pemikiran dan pranata hukum ekonomi syariah menurut Yahya Bin Umar kemudian diterapkan dan dikorelasikan pada pemikiran perekonomian modern.

Hasil dan Pembahasan

Riwayat Hidup Yahya Bin Umar

Yahya bin Umar mengikuti mazhab Maliki, salah satu mazhab. Ulama bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kannani Al-Andalusi ini lahir pada tahun 213 H dan menghabiskan masa kecilnya di kota Cordoba, Spanyol. Dia belajar di luar negeri, seperti sarjana Islam lainnya sebelum dia. Dia pertama kali berhenti di Mesir untuk belajar dengan Abdullah bin Wahab Al-Malik dan rekan-rekan Ibn AL-Qasim yang terkenal seperti Ibn Al-Kirwan Ramh dan Abu Al-Zhahir bin Al-Sarh. Setelah itu, ia pindah ke Hijaz dan belajar antara lain dengan Abu Mus'ub Az-Zuhr. Abu Zakaria Yahya bin Sulaiman Al-Farisi mengikuti Yahya bin Umar dan Qairuwan, Faraidi kaj Hisab (Janidal, 1406 H).

Dia mengambil alih sebagai pemimpin Jami' Al-Qairuwan seiring pertumbuhan organisasi. Semasa hidupnya, Maliki-fiqh dan Hanafiyah-fiqh terlibat konflik sengit yang dipicu oleh perebutan pengaruh di pemerintahan. Karena keadaan yang menantang, Yahya bin Umar terpaksa meninggalkan Qairuwan. Mirip dengan Qades, orang-orang yang berusaha untuk mengajar atau membunuh para pendeta lawan untuk menyingkirkan Ibnu Abdun dan ulama lawan menjadi sadar. Ibrahim bin Ahmad Al-Aglabi menawarkan Yahya bin Umar posisi Qadi setelah Ibnu 'Abdun mengundurkan diri. Namun, ia menolak tawaran tersebut dan memutuskan untuk tetap di Sausah dan mengajar di Jami' Al-Sabt sampai kematiannya. Pada tahun 289 H (901), Yahya bin Umar wafat (Karim, 2017).

Kitab Ahkam al-Suq

Selama hidupnya, Yahya bin 'Umar menulis beberapa hingga empat puluh risalah di samping ajaran ilmiahnya. Al-Muntakhabah fi Ikhtishar al-Mustakhrijah fi al-fiqh al-Maliki dan Ahkam al-suq adalah dua karyanya yang paling terkenal. Buku pertama di dunia Islam yang secara khusus membahas Hisbah dan berbagai hukum pasar adalah Ahkam al-Suq, yang ditulis pada abad ketiga di benua Afrika. Penyajian materi dari pembahasan fikih biasanya berbeda. Situasi di Qairuwan, tempat tinggal Yahya bin Umar hampir sepanjang hidupnya, menjadi salah satu hal yang membuatnya khawatir. Kota ini memiliki lembaga pasar permanen sejak tahun 155, dan para penguasanya sangat mengkhawatirkan keberadaan lembaga pasar dari Yasid bin Hatim Al-Muhibli hingga Ja'far Al-Mansur. Bahkan, pada tahun 234 H, Kanu, hakim kota, menunjuk seorang hakim khusus untuk mengawasi pasar. 1985 Al-Audi).

Dengan demikian, pada masa Yahya bin Umar, kota Qairuwan telah memiliki dua keistimewaan, yaitu:

- a. Keberadaan institusi pasar mendapatkan perhatian khusus dan pengaturan yang memadai dari para penguasa.

- b. Dalam lembaga peradilan, terdapat perhatian khusus dan pengaturan yang memadai dari para penguasa.

Yahya bin Umar menjelaskan bahwa kitab Ahkam al-Suq ditulis karena dua persoalan mendasar: pertama, hukum syariah mengenai perbedaan keseragaman skala dan proporsi usaha di suatu wilayah tertentu; Kedua, liberalisasi harga dikhawatirkan akan merugikan konsumen sebagai bagian dari upaya pengendalian harga gandum oleh Hukum Syara. 1406 H, Al-Janidal). Nah, jawaban atas dua pertanyaan ini sebenarnya sudah dijelaskan dalam kitab Ahkam al-Suq.

Kedua subjek ini diliput secara luas oleh Yahya ibn 'Umar, yang melakukan diskusi panjang yang melampaui tanggapan yang diperlukan. Dia menulis pengantar yang menguraikan berbagai tanggung jawab negara sebelum menanggapi, seperti kewajiban untuk menerbitkan masalah moneter, mengontrol bobot dan ukuran, dan melakukan survei pasar. Hal ini menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan metode penyajian dan klasifikasi, pembahasan dalam Ahkam al-Suq lebih banyak mengandalkan dialog atau diskusi. Pada masa konflik tersebut, diyakini bahwa Yahya bin Umar pertama kali mengajarkan kitab tersebut di kota Sausah. Kisah al-Qashri yang sedang kita kaji, dan kisah al-Syibli adalah dua kisah yang akan dikembangkan lebih lanjut dalam buku ini.

Pemikiran ekonomi menurut Yahya ibn Umar, ketakwaan seorang muslim kepada Allah SWT termasuk hemat secara finansial. Dengan kata lain, kesalehan adalah salah satu prinsip penuntun ekonomi Islam dan faktor utama yang membedakannya dari ekonomi konvensional. Oleh karena itu, selain Al-Qur'an, setiap Muslim harus berpegang pada Sunnah dan semua petunjuk Nabi Muhammad dalam semua urusan bisnisnya. Karim, 2017).

Lebih lanjut, mengenai keberkahan hidup itu pasti selalu akan didapat bagi orang-orang yang bertakwa, sesuai dengan firman Allah Swt (Al-Qur'an, 1999):

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: Jika orang-orang dari bangsa-bangsa memiliki iman dan takwa, Kami akan memberi mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka menyangkal (Ayat Kami), maka Kami akan menghukum mereka atas apa yang mereka lakukan (Qs Al-A'raf: 96)

Pembahasan tas'ir (harga) mencerminkan fokus Yahya bin Umar pada hukum pasar, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Ahkam al-Suq adalah tentang penetapan harga, atau al-tas'ir. Dibahas berkali-kali dan di berbagai tempat oleh Imam Yahya bin Umar. seolah menyiratkan bahwa keberadaan harga dalam bisnis itu penting dan bisa berdampak negatif bagi kehidupan jika diabaikan.

Yahya bin 'Umar menyatakan bahwa al-tas'ir, atau menetapkan harga, tidak mungkin terjadi dalam hal ini. Ia bersandar pada sejumlah hadits Nabi Muhammad untuk penalarannya (Abu Daud, 1994):

Dari Anas bin Malik, ia berkata: “Kenaikan harga (di pasar) adalah pada masa Nabi. Mereka (para sahabat) berkata: “Wahai Rasulullah, jadikan kami harga”. Nabi menjawab: “Sesungguhnya Allah yang mengatur (harga) siapa yang menyediakan makanan, siapa yang memudahkan dan siapa yang menetapkan

harga. Saya berharap untuk bertemu dengan *Allah*, dan tidak ada yang bisa meminta saya untuk berbuat salah dalam masalah jiwa dan harta. (Riwayat Abu Dawud).

Ketika kita menelaah konteks hadits ini, sangat jelas bahwa Yahya bin Umar melarang harga (*tas'ir*) ketika kenaikan harga hanyalah konsekuensi alami dari interaksi antara penawaran dan permintaan. Dengan kata lain, negara mungkin tidak dapat mempengaruhi harga dalam hal ini. Contoh lain di mana kesalahan manusia yang harus disalahkan atas kenaikan harga. Ketika terjadi kegiatan yang berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat secara keseluruhan, maka pemerintah sebagai lembaga formal yang bertugas membina kesejahteraan umum berwenang mengintervensi harga. Menurut Yahya bin Umar, pemerintah hanya boleh mengintervensi dalam dua situasi (Al-Janidal 1406 H):

- a. Mekanisme pasar dapat dirugikan jika pedagang tidak memperdagangkan barang tertentu yang memang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar dan menggantinya dengan para pedagang lain yang dimotivasi oleh keuntungan dan kepentingan umum.
- b. Pedagang melakukan *siyasa al-ighraq* atau dumping yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat dan mengganggu stabilitas harga pasar. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menginstruksikan pedagang untuk menaikkan harga mereka sekali lagi sesuai dengan harga pasar saat ini dalam hal ini. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mencegah para pedagang ini memasuki pasar jika mereka menolak. Ketika Umar bin Al-Khattab menemukan seorang pedagang kismis yang menjual produknya di bawah harga pasar, ia mempraktikkannya. Pedagang memiliki pilihan untuk menaikkan harga sesuai dengan standar yang berlaku atau dengan harga yang berbeda dari harga pasar.

Kesaksian Yahya bin Umar memperjelas bahwa undang-undang intervensi awal pemerintah tidak konstitusional. Tindakan lebih lanjut dapat diambil jika properti publik dalam bahaya. Hal ini sejalan dengan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi.

Selain itu, Yahya bin Umar sangat mendukung kebebasan ekonomi, termasuk hak untuk memiliki harta benda, terbukti dengan penentangannya terhadap *tas'ir* (pahala). Sikap Nabi Menolak harga juga merupakan indikasi pertama bahwa ekonomi Islam tidak hanya mengatur tetapi juga melindungi dan menghormati hak milik pribadi (Al-Audi, 1985). Secara alami, kebebasan finansial yang dipermasalahkan bukanlah kebebasan total seperti yang biasa disebut dalam ekonomi arus utama; sebaliknya, itu adalah kebebasan yang diatur oleh hukum Islam.

Karena kebebasan ekonomi ini, harga juga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan di pasar. Yahya bin Umar menambahkan, aturan itu harus diikuti dengan mekanisme penetapan harga. Kemampuan pemerintah untuk mengintervensi ketika tindakan sewenang-wenang pasar, seperti antitrust dan dumping, merugikan masyarakat adalah salah satu prinsip tersebut. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menghapus operator dari pasar dalam hal ini. Akibatnya, adalah ilegal bagi mereka yang terlibat dalam perilaku ini untuk terlibat dalam bisnis berbasis pasar. Dr. Rifa'at Al-Audi, Yahya bin Umar, dalam keterangannya, membantah seharusnya dumping harga menghentikan penurunan harga. Namun, pelarangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah dampak buruk terhadap mekanisme pasar dan kehidupan sehari-hari.

Dari Ihtikari, Yahya bin Umar menjelaskan bahwa mencegah penumpukan barang membutuhkan keresahan di masyarakat. Dalam skenario ini, perlu menyumbangkan keuntungan dari penjualan barang yang disimpan kepada pembuat Ihtikari untuk pelatihan. Hanya pelaku ihtikar yang berhak atas korbannya. Selain itu, pihak berwenang memperingatkan para pelaku agar tidak mengulangi kejahatan mereka. Pemerintah berwenang untuk menampar mereka dengan cambuk, membawa mereka berkeliling kota, atau mengajari mereka jika mereka mengabaikan peringatan tersebut.

Ini adalah kebijakan pemerintah untuk membawa tingkat harga kembali ke harga ekuilibrium dalam beberapa kasus kenaikan harga buatan manusia seperti penimbunan dan pembuangan. Hal ini juga menunjukkan bahwa ekonomi Islam menggunakan hukum tidak hanya sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan dan kekayaan, tetapi juga sebagai pelindung dan jaminan bagi terwujudnya hak-hak rakyat yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Wawasan Modern Teori Yahya Bin Umar

Meskipun tema utama bukunya Ahkam al-Suq terkait dengan hukum pasar, konsep Yahya bin Umar sebenarnya mengaitkan dengan Ihtikar dan Siyasa al-ighraq. Dalam ekonomi modern, dua istilah ini masing-masing dikenal sebagai pencarian keuntungan dan *dumping* monopoli.

a) Pemikiran Ta'sir (Regulasi Harga)

Pusat penawaran dan permintaan barang adalah pasar. Selain bercocok tanam dan berdagang, Islam sangat menjunjung tinggi pasar karena merupakan salah satu pekerjaan yang sangat dianjurkan. Aturan, mekanisme, dan nilai-nilai Islami yang berfungsi sebagai standar operasional menentukan pasar Islami. Sifat ini merupakan ciri khas Islam yang tidak membedakan antara dunia dan akhirat. Di jalan (spiritual) Allah, bisnis yang berorientasi materi selalu diimbangi dengan cinta harta. Islam adalah agama yang mendukung kebebasan ekonomi. Oleh karena itu, muamalah dalam Islam sangat memungkinkan adanya inovasi dan kreativitas. Karena kebebasan ekonomi ini, harga juga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan di pasar. Negara seharusnya tidak mengontrol harga dalam kondisi ini. UU No. 5, Pasal 1 dan 2, dan Pasal 5 (1999) melarang persekongkolan penetapan harga pasar. Dalam hal pengendalian harga, perlu diingat bahwa istilah "Hisbah" pertama kali muncul pada masa Nabi Muhammad SAW. Saat itu, Rasulullah menjabat sebagai Hasib (Inspektur) – di Indonesia yaitu KPPU - (Komisi Pengawasan Persaingan).

Saat itu masyarakat sedang menghadapi kenaikan harga yang tajam sehingga para sahabat meminta potongan harga kepada Rasulullah SAW. Namun, sang rasul menolak permintaan sang sahabat. Rasulullah bersabda: "Allah mengetahui adanya kelebihan dan kekurangan. Dialah yang menentukan harga dan menjadi harga yang sebenarnya."

Dalam sebuah hadits dinyatakan :

Dari Anas, ia berkata: Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harganya telah naik, jadi tetapkan harganya untuk kami." Kemudian Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang membatasi dan meluaskannya, dan aku berharap menghadap Allah jika salah satu dari kalian tidak menuduhku tirani darah atau kekayaan. (Shahih: Ibnu Majah) (Subhan, 2015).

Jelas dari kisah-kisah ini bahwa Nabi mencegah harga menjadi jelas. karena ketidakadilan baru dihasilkan dari harga tetap. Konsumen menderita ketika harga terlalu tinggi, sedangkan produsen menderita ketika harga terlalu rendah. Rasul percaya bahwa

gereja masih bisa memenuhi persyaratan harga yang telah digariskan dalam hadis sebelumnya. Selain itu, harga merupakan masalah yang sensitif karena meningkatnya tingkat tirani atau ketidakadilan akan mengakibatkan kekacauan harga. Kemudian muncul kekhawatiran apa yang akan terjadi jika biaya bahan input tidak sesuai dengan daya beli konsumen.

Jika tindakan para spekulasi disalahkan atas kenaikan harga pasar, maka negara— lembaga formal— harus bertanggung jawab atas penciptaan kekayaan umum—ekonomi dalam hal ini. Kewenangan untuk mengubah harga setiap kali terjadi kegiatan yang jika dibiarkan dapat membahayakan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Ada dua hal yang memungkinkan pemerintah melakukan intervensi dalam pengaturan harga di pasar, yaitu (Rahman, 1406 H):

- a. Harga di pasar menjadi tidak stabil akibat ulah beberapa pedagang tersebut, yang dapat membahayakan nyawa lebih banyak orang daripada masyarakat umum. Pedagang tidak menjual barang tertentu (ihtikar/Monopoly's Rent Seeking), padahal barang tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. dan menghambat perkembangan masyarakat yang berkembang. Pemerintah dapat melakukan intervensi untuk mengembalikan harga normal barang dalam keadaan seperti itu.
- b. Dumping adalah praktik yang dilakukan beberapa pedagang. Persaingan tidak sehat dan gangguan stabilitas harga pasar dapat terjadi akibat penurunan harga. Dalam hal ini, pemerintah memiliki wewenang untuk mengarahkan para pedagang ini untuk menaikkan harga barang-barang tersebut sekali lagi ke harga pasar saat ini.

Menurut kesaksian Yahya bin Umar, ia adalah salah seorang akademisi yang mendukung liberalisasi ekonomi (kebebasan finansial/finansial), termasuk hak untuk memiliki harta. Indikasi pertama bahwa ekonomi Islam adalah milik pribadi yang tidak hanya dikelola tetapi juga dihormati dan dilindungi adalah penolakan Nabi untuk menetapkan harga, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui Sanad Anas bin Malik. Berbeda dengan ekonomi konvensional, kebebasan dalam ekonomi saat ini tidak terbatas.

Dalam konteks ini, istilah “kebebasan” mengacu pada kebebasan dalam konteks hukum Islam. Karena kebebasan ekonomi ini, harga juga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan di pasar. seperti teori permintaan dan penawaran. “Ketika harga turun, permintaan meningkat dan sebaliknya, ketika harga naik, permintaan menurun,” menurut hukum permintaan. Permintaan dan harga memiliki hubungan negatif, seperti yang dijelaskan dengan sangat jelas oleh hukum ini. Selain itu, Undang-Undang Angkutan menetapkan bahwa harga yang dikenakan berbanding terbalik dengan jumlah barang yang diangkut. Menurut pernyataan di atas, ada korelasi yang kuat antara tingkat harga dan kuantitas yang diminta.

Hal ini disebabkan oleh dua hal, yang pertama adalah kenaikan harga barang yang mendorong konsumen untuk mencari alternatif yang lebih murah dari barang tersebut. Di sisi lain, ketika harga turun, orang akan membeli barang yang lebih mahal dan produk yang kurang mirip. Selain itu, pendapatan riil pembeli menurun ketika harga naik. Hal ini memaksa konsumen untuk membeli lebih sedikit barang, terutama barang yang dikembangkan (Sukirno, 2006).

Tapi di sini juga mekanisme harga harus sesuai dengan prinsip Islam. Di antara asas tersebut adalah pemerintah berhak mengintervensi apabila terjadi tindakan sewenang-wenang seperti Ihtikar dan Siyasa al Ihraq atau dumping di pasar yang dapat merugikan masyarakat secara umum. Hal ini sejalan dengan amanat pemerintah untuk

melaksanakan keadilan sosial dalam segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk perekonomian. Menurut kaidah fikih:

" تصرف المام على الراعية منوط با مصلحة"

"Tindakan oleh pemimpin terhadap orang harus dikaitkan dengan manfaat (kemaslahatan)".

b) Pemikiran Ihtikar (*Monopoly's Rent Seeking*)

Monopoli atau pengusaha menumpuk barang sedemikian rupa sehingga harga dan jumlah orang yang menggunakannya menurun. Islam sangat melarang ihtikari, juga dikenal sebagai H. Meningkatkan keuntungan dengan menjual lebih sedikit barang dengan harga lebih tinggi dari biasanya. Rasulullah SAW dalam hal ini. Menurut Yusuf (1988), ihtikar dianggap tidak bermoral. Selain itu, Abu Dzar Al-Ghifari, salah satu sahabatnya yang terkenal, menyatakan bahwa hukum ihtikari tetap haram meski sudah dikeluarkan zakatnya untuk barang-barang yang dikenainya.

Para ulama sepakat bahwa larangan ihtikari illat didasarkan pada pemikiran bahwa jika seorang penjual menjual sebagian barangnya sementara permintaannya tinggi, pasar menjadi pasar bagi barang-barang tersebut. Selain itu, ihtikar tidak hanya merusak mekanisme pasar, tetapi juga dapat mencegah distribusi kekayaan antar individu dengan menghentikan keuntungan orang lain.

Suatu kegiatan ekonomi baru dapat dianggap sebagai start-up jika memenuhi setidaknya dua persyaratan berikut, sebagaimana didefinisikan di atas:

Pertama dan terpenting, masyarakat membutuhkan massa; Kedua, tujuan penimbunan adalah menghasilkan lebih banyak uang daripada keuntungan biasa. Ketiga, selain menyediakan persediaan selama setahun penuh, barang yang disimpan melebihi kebutuhannya. Oleh karena itu, ihtikar tidak sama dengan monopoli atau penimbunan, dan kegiatan seseorang yang menyimpan barang tertentu untuk pengadaan, seperti pada saat panen raya atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tidak dapat dianggap ihtikar. Karena hal ini tidak menyebabkan masyarakat kehabisan barang, tetapi jika beberapa pengusaha atau produsen tidak melakukan hal tersebut maka harga barang akan turun dan masyarakat akan merugi. Baik sebagai pemilik tunggal (monopoli) atau dengan mitra bisnis lainnya diperbolehkan dalam Islam. Penyimpanan barang di gudang untuk keperluan inventaris juga diperbolehkan dalam Islam (Karim, 2017).

Yahya bin Umar menegaskan bahwa pemerintah sebagai lembaga formal harus mengintervensi pasar ketika harga menjadi tidak stabil akibat ulah segelintir pedagang dengan mengembalikan harga keseimbangan.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa ilmu ekonomi modern yang juga melarang praktek monopoli (monopoli murni) sangat sesuai dengan gagasan yang diperkenalkan Yahya bin Umar sekitar 15 abad yang lalu. Selain itu, bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Padahal Yahya bin Umar menggunakan bahasa yang sangat mendasar.

c) Pemikiran Siyasah al-Ighraq (*Dumping Policy*)

Siyasah al-ighraq (dumping), berbeda dengan ihtikar, bertujuan mencari keuntungan dengan menjual barang dengan harga lebih rendah dari harga pasar saat ini. Karena berpotensi merugikan masyarakat secara keseluruhan, perilaku ini secara tegas bertentangan dengan aturan dalam Islam.

Sebuah perusahaan mungkin memiliki kebijakan membebaskan harga yang berbeda untuk produk yang sama di pasar yang berbeda dalam pasar persaingan tidak sempurna. Diskriminasi harga adalah istilah umum untuk membebaskan pelanggan yang

berbeda dengan harga yang berbeda. Dumping adalah bentuk umum dari diskriminasi harga dalam perdagangan internasional di mana bisnis mengenakan biaya lebih rendah untuk produk ekspor daripada barang yang sama di pasar domestik. Dumping adalah kebijakan perdagangan kontroversial yang diakui secara luas sebagai praktik tidak adil karena merusak mekanisme pasar dan menciptakan persaingan tidak sehat.

Dalam praktiknya, dumping hanya akan dianggap sebagai strategi bisnis yang lebih menguntungkan oleh perusahaan jika dua faktor diperhitungkan: pertama, persaingan industri yang tidak sempurna memungkinkan perusahaan untuk bertindak sebagai pembuat harga daripada pengambil harga; Kedua, pasar perlu dibagi agar masyarakat di negara tersebut tidak bisa begitu saja membeli barang untuk dikirim ke luar negeri.

Siyasa al-Ighraqi, atau dumping, dilakukan oleh seseorang yang ingin membuat saingan bisnisnya bangkrut. Dia kemudian akan dapat dengan bebas mengatur harga pasar. Dumping yang juga dikenal dengan istilah siyasa al-ighraq dapat mengganggu stabilitas harga pasar dan menciptakan persaingan tidak sehat. Dalam hal ini, pemerintah memiliki wewenang untuk mengarahkan para pedagang ini untuk menaikkan harga barang-barang tersebut sekali lagi ke harga pasar saat ini. Pemerintah memiliki kekuatan untuk mencegah para pedagang ini meninggalkan pasar jika mereka tidak mematuhi perintahnya. Hal ini pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab ketika menemukan pedagang arak yang menjual barang dagangannya dengan harga lebih murah dari biasanya di pasar. Oleh karena itu, Khalifah Umar bin al-Khattab menawarkan pilihan kepada pedagang: menaikkan harga ke harga standar pasar atau meninggalkan pasar.

Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan pasar menjadi semakin penting dalam sistem tata kelola modern saat ini, khususnya terkait dengan fluktuasi harga komoditas dan regulasi pasar. Akibat merebaknya kekuatan pengendalian harga yang terpusat dan tumbuhnya pola pelaku pasar bebas yang tidak adil, peran pemerintah menjadi semakin penting. disandingkan dengan pola pikir spekulasi yang hanya mementingkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan rakyat. bagaimana memenuhi kebutuhan dasar, terutama ketika barang-barang sangat diminati selama hari raya Islam, tahun baru, dll. Tidak mengherankan jika toko ludes atau harga barang meroket pada hari raya ini. Bahkan barang-barang bersubsidi yang jelas seperti LPG 3 kilogram atau kelangkaan minyak tanah dan pupuk baru-baru ini di beberapa daerah di Indonesia sangat langka. Peran pemerintah sebagai regulator dan dukungan dalam bentuk efek jera bagi para pelaku ketidakadilan tersebut sangat diharapkan. Begitu mereka sampai di pasar di Madinah, harga barang-barang naik tajam, dan para sahabat Nabi mengeluhkan hal itu dan meminta Nabi untuk menetapkan harga barang-barang di pasar (altas'ir). Namun Nabi menolaknya karena khawatir akan merugikan para penjual di antara pemilik barang tersebut. Tentu saja, hal ini harus dilihat dalam konteks masa ketika sabda Nabi diucapkan, jika Nabi masih hidup sampai hari ini, tentu beliau akan mengabaikan permintaan Nabi tersebut. Untuk barang yang beredar di . pasar . Tentu saja, perubahan sifat pedagang dulu dan sekarang adalah apa yang telah mengubah fatwa, bukan seperti yang diyakini oleh para pendukung sistem kapitalis, bahwa Nabi versi mekanik yang berpihak pada pasar bebas atau justru melindungi kepentingan kapitalis.

Ini adalah etika pemasaran Islam, yang ditujukan tidak hanya pada pedagang, dan pedagang dan pembeli, tetapi juga pada kelompok kepentingan atau reformasi keseluruhan sistem. Lebih khusus lagi, etika pasar Islam membutuhkan reformasi sistem

dan kerja sama sinergis antara semua elemen, baik bisnis, masyarakat, dan pemerintah (Karim, 2003).

Kesimpulan

Pernyataan Yahya bin Umar tentang larangan praktik pemotongan harga bukan karena penurunan harga pasar. Ini adalah langkah untuk menghindari konsekuensi negatif umum dari mekanisme pasar kehidupan sosial. Kalau harga di pasaran turun dan menjadi murah, itu bukan karena faktor alam, bukan masalah. Misalnya, ketika jumlah barang di pasar meningkat, harga pasar menurun dan menjadi murah secara ekonomis. Sebaliknya, ketika harga pasar menjadi murah karena terciptanya monopoli untuk menguasai barang-barang tersebut, maka berujung pada kebangkrutan para pedagang, yang tentunya sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

BIBLIOGRAFI

- Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 1999. Jakarta: Yayasan Penyelenggara penerjemah/penafsiran Al-Qur'an, Departemen RI.
- Audi, Rifa'at Al-. 1985. *Min al-Turats: al-Iqtishad li al-Muslimin*, cet. Ke-4, Makkah: Rabithah 'Alam al-Islami.
- Fauzi, Iskandar and Helim, Abdul. 2019. *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah Sampai Masa Kontemporer)*, ad. Abdul Helim. Yogyakarta: K-Media. diakses pada 21 Oktober 2022, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1846/>
- Hajjaj, Muslim ibn. 1978. Shahih Muslim, Jilid 5, Bairut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi.
- Ijistani, Abu Daud Al-. 1994. *Sunan Abi Daud*. jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr.
- Jalaluddin Abdur Rahman as Suyuthi, al-Asybah wan Nadhair, Indonesia, Syirkah Nur Asia, tt.
- Janidal, Hammad bin Abdurrahman Al-. 1406 H. Manahij al-Iqtishad al-Islami. Riyad: Syirkah al-Ubaika li al-Thaba'ah wa al-Nasyr.
- Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam Tela'ah analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, A Adiwarmar. 2017. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi keempat. Depok: Rajawali Pres.
- Karim, A. Adiwarmar. 2003. *Ekonomi Mikro Islami*, edisi 2, Cet. Ke-2 Jakarta:IIIT-Indonesia.
- M, Subhan. 2015. *Pemikiran ekonomi yahya bin umar dalam perspektif ekonomi modern*.
- Mahmud, Husain Hamid. 2000. *al-Nizham al-Mal wa al-Iqtishad fi al-Islam*. Riyadh: Dar al-Nasyr al-Dauli.
- Muhammad Abd al-Mun 'in al-Jamal. 1980. *Mausu'ah al-Iqtishad al-Islami*, Kairo: Dar al-Kitab al-Misr.
- Rahman, Abdur. 1406 H. Hammad bin al Janidal, Manahij al Bahitsin Fi al Iqtisad al Islamy, Riyadh Syirkah al Ubaikan li al Taba'ah al Nasyr.
- Siddiqi, M. Nejatullah. 1992. *Histori of Islamic Economic Thought*, dalam Ausaf Ahmad and Kazim Raza Awan, (ed.), *Lectures on Islamic Economic*, Jeddah: IRTIIDB.
- Sukirno, Sudono. 2006. *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, S. M. 1988. *Economic Justice in Islam*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1988.